



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 187/Pdt.G/2014/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon menikah dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada Rabu, tanggal 11 Oktober 2000, di Sandakang, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah IMAM (selaku imam setempat pada saat itu) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk



menikahkan pemohon dan termohon, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman termohon yang bernama WALI NIKAH;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dengan termohon adalah dua orang saksi nikah, yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jejak dan termohon berstatus perawan;
6. Bahwa, pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan pemohon dan termohon tidak dilaporkan kepada Petugas Pencatat Nikah setelah kembali dari Malaysia, oleh karena itu, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di Sandakang, Sabah, Malaysia selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bulukumba selama 4 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan pemohon;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun pada 2012, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai kurang harmonis disebabkan :
 - a. Termohon sudah tidak memperdulikan pemohon walaupun pemohon dalam keadaan sakit;
 - b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu untuk anaknya;
 - c. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan pemohon;
9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu pada bulan September 2012, termohon pergi meninggalkan pemohon dalam keadaan sakit dan anak-anaknya selama 3 bulan tanpa sepengetahuan pemohon, kemudian termohon pernah kembali dan tinggal selama 1 malam



dan esok harinya termohon pergi lagi dengan membawa seluruh pakaiannya dan sejak saat itu pemohon tidak pernah lagi kembali;

10. Bahwa, sejak saat itu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 6 bulan;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan.

Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pernikahan pemohon, PEMOHON, dengan termohon, TERMOHON, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2000, di Sandakang, Sabah, Malaysia, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
 - bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan termohon yang dilaksanakan di Sandakang, Sabah Malaysia pada tanggal 11 Oktober 2000;
 - bahwa yang menikahkan adalah IMAM (imam setempat) sekaligus menjadi wali hakim karena ayah kandung maupun keluarga dari pihak ayah Termohon tidak ada karena Termohon semenjak kecil ikut bersama ibunya sedang ayah Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya juga keluarga lainnya, sedangkan saksinya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maharnya adalah uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan termohon berstatus perawan;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Sabah Malaysia selama 8 tahun lalu di Bulukumba selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis disebabkan karena termohon tidak memperdulikan pemohon meskipun pemohon dalam keadaan sakit dan bahkan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;



- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan September 2012, termohon pergi dan tidak pernah lagi ada beritanya sehingga keberadaannya tidak diketahui lagi;
- 2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan termohon yang dilangsungkan di Sandakang, Sabah Malaysia pada tanggal 11 Oktober 2000;
 - bahwa yang menikahkan adalah IMAM (imam setempat) sekaligus menjadi wali hakim karena ayah kandung maupun keluarga dari pihak ayah Termohon tidak ada karena Termohon semenjak kecil ikut bersama ibunya sedang ayah Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya juga keluarga lainnya, sedangkan saksinya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maharnya adalah uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan termohon berstatus perawan;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Sabah Malaysia selama 8 tahun lalu di Bulukumba selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis disebabkan karena termohon tidak memperdulikan pemohon meskipun pemohon dalam keadaan sakit dan bahkan termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan September 2012, termohon pergi dan tidak pernah lagi ada beritanya sehingga keberadaannya tidak diketahui lagi;



- bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon namun sebelumnya Pemohon mohon pernikahannya dengan Termohon disahkan agar Pemohon mempunyai alas hukum untuk mengajukan permohonan terhadap Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon dengan Termohon menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan syari'at Islan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi



Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Maka pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sudah lebih 1 tahun keduanya pisah rumah disebabkan karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya dimana ketika Pemohon sakit Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan terakhir Termohon pergi bersama laki-laki lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang



diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan lebih dari 1 tahun lamanya disebabkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon ketika Pemohon dalam keadaan sakit dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah lebih dari 1 tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34:

رَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

بِالرَّجُلِ وَالْعَدَّةِ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"*

Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

بِهِ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ
الْمَوْجِبَةِ عَدَمَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2000 di Sandakah, Sabah, Malaysia;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

ttd

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera

Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	180.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).